



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMSURYA YULIUS.
Tempat lahir : Langori.
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 12 Desember 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Bolu Kelurahan Sea Kecamatan
Latambaga Kabupaten Kolaka atau Jalan
Andi Punna Kel. Lamokato Kec. Kolaka
Kab. Kolaka.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2016, kemudian ditahan sejak tanggal 14 Mei 2016 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tahap II sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan.....

Hal. 1 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 258/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 21 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 22 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSURYA YULIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSURYA YULIUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 DT 4167 J yang warnanya sudah dirubah yang semula warna merah menjadi warna hitam dengan Nomor rangka MH8FD125R6J-176306 Nomor mesin F404-ID.176331 sebagaimana yang tertera di sepeda motor dan STNK, dikembalikan kepada saksi ILHAM EKA BRAYA PUTRA (sebagai orang yang menguasai sepeda motor tersebut);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Primair :

Bahwa.....

Hal. 2 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAMSURYA YULIUS bersama dengan saksi ARBAIN Alias RIAN Alias PELUNCUR Bin SERAKAH (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), DEDI dan ULU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Alam Mekongga Kelurahan Laloeha Kecamatan Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 24.00 Wita DEDI berboncengan dengan ULU pergi ke Jalan Alam Mekongga Kelurahan Laloeha Kecamatan Kabupaten Kolaka kemudian ULU menjemput terdakwa dan saksi ARBAIN untuk juga pergi ke Jalan Alam Mekongga Kelurahan Laloeha Kecamatan Kabupaten Kolaka, selanjutnya setiba di tempat tersebut DEDI sudah berada didalam halaman rumah yang ada pagarnya dengan cara memanjat pagar dan membuka pintu pagar tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi ARBAIN dan ULU masuk ke halaman rumah, selanjutnya saksi ARBAIN dan DEDI merusak jendela rumah sehingga terdakwa, saksi ARBAIN, ULU dan DEDI masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah DT 4167 J tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu pihak Sekretariat Daerah Kolaka Utara atau saksi ILHAM EKA BRAYA PUTRA (sebagai orang yang menguasai sepeda motor tersebut) dengan cara terdakwa dan DEDI mematahkan kunci lehernya sedangkan saksi ARBAIN dan ULU memegang bodi sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibunyikan oleh terdakwa lalu terdakwa dan saksi ARBAIN mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah kos di Jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan diikuti oleh DEDI dan ULU.

- Bahwa.....

Hal. 3 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ARBAIN Alias RIAN Alias PELUNCUR Bin SERAKAH, ULU dan DEDI tersebut mengakibatkan pihak Sekretariat Daerah Kolaka Utara atau saksi ILHAM EKA BRAYA PUTRA menderita kerugian sekitar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa SAMSURYA YULIUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SAMSURYA YULIUS bersama dengan saksi ARBAIN Alias RIAN Alias PELUNCUR Bin SERAKAH (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), DEDI dan ULU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Alam Mekongga Kelurahan Laloeha Kecamatan Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 24.00 Wita DEDI berboncengan dengan ULU pergi ke Jalan Alam Mekongga Kelurahan Laloeha Kecamatan Kabupaten Kolaka kemudian ULU menjemput terdakwa dan saksi ARBAIN untuk juga pergi ke Jalan Alam Mekongga Kelurahan Laloeha Kecamatan Kabupaten Kolaka, selanjutnya setiba di tempat tersebut DEDI sudah berada didalam halaman rumah yang ada pagarnya dengan cara memanjat pagar dan membuka pintu pagar tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi ARBAIN dan ULU masuk ke halaman rumah, selanjutnya saksi ARBAIN dan DEDI merusak jendela rumah sehingga terdakwa, saksi ARBAIN, ULU dan DEDI masuk kedalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah DT 4167 J tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu pihak Sekretariat Daerah Kolaka Utara atau saksi ILHAM EKA BRAYA PUTRA (sebagai orang yang menguasai sepeda motor tersebut) dengan cara terdakwa dan DEDI mematahkan kunci lehernya sedangkan saksi ARBAIN

dan.....

Hal. 4 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ULU memegang bodi sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibunyikan oleh terdakwa lalu terdakwa dan saksi ARBAIN mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah kos di Jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan diikuti oleh DEDI dan ULU.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ARBAIN Alias RIAN Alias PELUNCUR Bin SERAKAH, ULU dan DEDI tersebut mengakibatkan pihak Sekretariat Daerah Kolaka Utara atau saksi ILHAM EKA BRAYA PUTRA menderita kerugian sekitar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa SAMSURYA YULIUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa SAMSURYA YULIUS bersama dengan saksi ARBAIN Alias RIAN Alias PELUNCUR Bin SERAKAH (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), DEDI dan ULU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Lapangan Patteda Kelurahan Pomalaa Kecamatan Dawi-dawi Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *secara bersama-sama membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 24.00 Wita DEDI berboncengan dengan ULU pergi ke Jalan Alam Mekongga Kelurahan Laloeha Kecamatan Kabupaten Kolaka kemudian ULU menjemput terdakwa dan saksi ARBAIN untuk juga pergi ke Jalan Alam Mekongga Kelurahan Laloeha Kecamatan Kabupaten Kolaka, selanjutnya setiba di tempat tersebut DEDI sudah berada didalam halaman rumah yang ada pagarnya dengan cara memanjat pagar dan membuka pintu pagar tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi ARBAIN dan ULU masuk ke halaman rumah, selanjutnya saksi ARBAIN dan DEDI merusak jendela rumah sehingga

terdakwa.....

Hal. 5 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, saksi ARBAIN, ULU dan DEDI masuk kedalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah DT 4167 J tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu pihak Sekretariat Daerah Kolaka Utara atau saksi ILHAM EKA BRAYA PUTRA (sebagai orang yang menguasai sepeda motor tersebut) dengan cara terdakwa dan DEDI mematahkan kunci lehernya sedangkan saksi ARBAIN dan ULU memegang bodi sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibunyikan oleh terdakwa lalu terdakwa dan saksi ARBAIN mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah kos di Jalan Andi Punna Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan diikuti oleh DEDI dan ULU kemudian menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 07 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa, saksi ARBAIN, DEDI dan ULU menjual/menggadai sepeda motor tersebut kepada ACO dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di Lapangan Patteda Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Dan dari penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ARBAIN Alias RIAN Alias PELUNCUR Bin SERAKAH, ULU dan DEDI tersebut mengakibatkan pihak Sekretariat Daerah Kolaka Utara atau saksi ILHAM EKA BRAYA PUTRA menderita kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa SAMSURYA YULIUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ilham Eka Braya Putra, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang berada dirumah saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2016 di Jl. Alam Mekongga Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya didepan

Remaja.....

Hal. 6 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remaja Sport;

- Bahwa motor yang hilang merk Suzuki Shogun R 125 warna merah hitam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kota Makassar;
- Bahwa saksi ditelepon oleh tante saksi mengenai sepeda motor yang hilang;
- Bahwa saksi melihat motor itu sebelum berangkat ke Makassar saat bulan Februari;
- Bahwa sepeda motor disimpan di garasi rumah saksi di jalan Alam Mekongga pada saat pergi ke Makassar;
- Bahwa katanya tante saksi pagi hari pagar rumah sudah terbuka dan ada bekas cungkulan pada jendela;
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah motor saksi;
- Bahwa saksi tidak kenali lagi model motor yang hilang saat lihat sekarang;
- Bahwa Tante saksi yang melapor kepihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut hadiah dari bapak saksi setelah pensiun yang di DUM;
- Bahwa saksi melihat ada bekas cungkulan pada jendela bagian samping kamar dan kusen kamar mandi;
- Bahwa menurut cerita tante saksi, sepeda motor hilang sekitar dini hari karena keadaan pagar sudah terbuka;
- Bahwa saksi tidak pulang ke Kolaka saat mendapat kabar sepeda motor hilang;
- Bahwa saksi datang kembali ke Kolaka saat bulan puasa;
- Bahwa saksi mendapat telepon mengenai sepeda motor hilang saat bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui ada cungkulan melalui foto-foto yang dikirim melalui media WhatsApp dan dari cerita tante saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut setahu saksi masih milik Pemda Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa saat saksi pulang ke Kolaka bekas cungkulan masih ada;
- Bahwa kondisi sepeda motor sudah tidak lengkap, kap dan warnanya sudah tidak ada;
- Bahwa keadaan garasi rumah dari luar dalam posisi tertutup;

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci kontak sepeda motor masih ada saat sebelum hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Jumiaty binti Baba, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mengambil sepeda motor dirumah saksi Ilham;
- Bahwa saksi hanya tahu dirumah saksi Ilham setelah pintu pagar pagi hari terbuka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat/malam Sabtu tanggal 6 Mei 2016 di jalan Alam Mekongga Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa saat kejadian, saksi baru tiba dari kendari hendak mencuci mobil didosmering;
- Bahwa lalu anak saksi bilang "*Coba telepon Kak Ilham kayaknya terbuka garasi*";;
- Bahwa saksi menelepon saksi Ilham tetapi dia lagi berada di Makassar;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh kemenakannya untuk mengecek rumah dan ada terdapat cungkulan dijendela;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yakni sepeda motor merk Suzuki Shogun R 125 warna merah hitam;
- Bahwa posisi garasi dan gudang sudah tercungkil serta didalam rumah sendok dan piring terhambur dilantai;
- Bahwa sepeda motor sudah hilang saat saksi lihat di garasi;
- Bahwa saat dikantor Polisi saksi tidak melihat motor, hanya diperlihatkan terdakwa;
- Bahwa selain motor, rice cooker dan dispenser juga sudah tidak ada didalam rumah;
- Bahwa saksi hanya dititipkan kunci rumah untuk mengecek rumah 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa sepeda motor tersebut motor plat merah dari Pemda Kolaka Utara;
- Bahwa sekitar seminggu setelah hilang, saksi diperlihatkan motor dikantor Polisi;
- Bahwa kondisi sepeda motor sudah hilang kapnya dan warnanya sudah berubah menjadi hitam semua;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor sebelum hilang masih utuh dan lengkap;
- Bahwa saksi tahu terdakwa yang mengambil motor saat di kantor Polisi;
- Bahwa saksi diperlihatkan sepeda motor setelah 5 (lima) hari dipanggil oleh polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti motor yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepeda motor sekarang setahu saksi berada di kantor polisi;
- Bahwa warna sepeda motor sebelumnya berwarna hitam merah sekarang warna hitam semua;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Pemda Kolaka Utara namun katanya sudah di DUM;
- Bahwa saksi bertanya ke polisi dikatakan, sepeda motor didapat dari Pomalaa;
- Bahwa saksi ditelepon, sepeda motor sudah ada di kantor polisi;
- Bahwa setahu saksi harga sepeda motor dijual oleh terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi H. Hasnani binti Dimeng, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu hanya masalah Arbain/ Peluncur menggadai sepeda motor;
- Bahwa Arbain yang menggadai sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa Arbain ke rumah saksi sekitar bulan Mei 2016 di Jalan Mangga Kel. Pomalaa Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi tidak melihat teman Arbain yang bernama Samsurya/ Terdakwa datang ke rumahnya;
- Bahwa awalnya Arbain datang ke rumah saksi, dengan mengatakan “Tante minta dulu uangta Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) nanti saya ganti sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”;
- Bahwa sepeda motor yang digadai merk Shogun R 125 warna merah hitam;
- Bahwa saksi tidak bertanya mengenai sepeda motor tersebut milik siapa, namun Arbain menyampaikan sepeda motor tersebut adalah motor temannya;

- Bahwa.....

Hal. 9 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang kepada anak saksi dan anak saksi yang memberikan kepada Arbain;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari kemudian Polisi dan Arbain datang ke rumah saksi;
- Bahwa Polisi bilang "Ada motor mau dijual disini", saksi bilang "Tidak ada", kemudian Polisi bilang "Ini motor curian dari Kolaka";
- Bahwa saksi bilang "Ambil saja", kemudian Polisi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Polisi, Arbain berada didalam mobil;
- Bahwa anak saksi berteman akrab dengan arbain karena sebagai teman dari Rutan;
- Bahwa terdakwa pernah tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) hari sebelum menggadai sepeda motor;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Arbain untuk menawarkan sepeda motor;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi baru pertama kali menerima gadai motor dari terdakwa;
- Bahwa Arbain menawarkan gadai sepeda motor sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat digadai surat-surat sepeda motor tidak ada;
- Bahwa kondisi sepeda motor masih lengkap dengan Kap-Kapnya saat digadai;
- Bahwa Arbain datang ke rumah saksi bersama dengan anak saksi yang bernama Aco;
- Bahwa yang merubah warna sepeda motor anak saksi;
- Bahwa saksi yang menyuruh anaknya untuk merubah warna sepeda motor menjadi warna hitam ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Daswan Amin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah sepeda motor yang hilang;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2016 sekitar pukul 24.00 Wita di Kel. Lamokato, Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di rumah kost;

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 4 (empat) orang anggota Polisi;
- Bahwa Arbain ditangkap karena ada informasi mencuri sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil merk Suzuki Shogun R 125 warna hitam;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut saudara saksi Ilham;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk di jendela saat saksi tangkap kemudian yang menyapa Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Arbain saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk menelepon Arbain untuk dipancing sehingga bisa ditangkap;
- Bahwa Arbain menyampaikan, sepeda motor sudah dijual di Pomalaa;
- Bahwa Arbain mengatakan sepeda motor telah dijual oleh saudara Aco;
- Bahwa setelah berada di Pomalaa, saksi bertemu dengan saksi Hasnani dan saksi menjelaskan, sepeda motor tersebut adalah motor curian dari Kolaka tepatnya didepan lapangan futsal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah motor plat merah;
- Bahwa saksi mengetahui tempat kost Terdakwa dari informen;
- Bahwa saksi sempat mengikuti pergerakan Terdakwa setelah keluar dari Rutan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sebagai residivis dalam kasus pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Antung bin Mansyur, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa saksi tahu Arbain ditangkap pada saat siang hari sekitar pukul 13.00 Wita tahun 2016;
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Shogun R 125 warna merah;
- Bahwa saksi tidak ketahui nomor dan warna plat motor tersebut;

- Bahwa.....

Hal. 11 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam kost terdakwa, saksi melihat ada sepeda motor terparkir didalam;
- Bahwa rumah kost terdakwa terletak di Jalan Andi Punna Kel. Lamokato Kec. Kolaka tepatnya kost milik H. Djamaluddin;
- Bahwa saksi kost ditempat tersebut selama 4 (empat) bulan pada tahun 2016 dan saksi yang lebih dahulu kost daripada terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor diruang tamu kost saat datang bertamu di kost Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap saat saksi pulang dari bekerja;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sepeda motor sudah tidak ada di kost;
- Bahwa saat saksi melihat kondisi sepeda motor masih bagus dan lengkap;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor saat masuk ke dalam kost untuk berbincang-bincang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi saksi melihat sepeda motor, kondisinya masih lengkap dengan kap-kapnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Arbain alias Rian alias Peluncur bin Serakah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada permasalahan yang dihadapi saksi;
- Bahwa masalahnya saksi mengambil sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat/ malam Sabtu tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 00.00 Wita rumah kosong Jl. Alam Mekongga Kel. Laloeha , Kec. Kolaka, Kab. Kolaka ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Terdakwa, Dedi dan Ulu;
- Bahwa sepeda motor yang diambil merk Suzuki Shogun R 125 warna merah;
- Bahwa malam itu saksi sedang duduk-duduk di rumah kost, Dedi mengatakan ada motor disana akan ambil;
- Bahwa kemudian saksi bersama Dedi, Terdakwa dan Ulu berangkat ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah sampai Dedi masuk terlebih dahulu ke rumah tersebut dengan cara memanjat pagar depan;

- Bahwa.....

Hal. 12 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Dedi mencungkil jendela dan setelah berhasil Dedi masuk kedalam rumah dan membukakan pintu sehingga saksi masuk bersama Terdakwa dan Ulu;
- Bahwa saksi mengambilnya dengan cara Terdakwa dan Dedi mematahkan kunci leher sepeda motor sedangkan terdakwa dan Ulu memegangnya;
- Bahwa setelah itu Dedi membunyikan sepeda motor tersebut dan kemudian saksi dan Terdakwa membawanya ke rumah kost ;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap Terdakwa kemudian saksi;
- Bahwa yang terlebih dahulu masuk kedalam rumah Dedi dan Ulu;
- Bahwa saksi merusak jendela dengan menggunakan obeng saat malam hari;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat itu terkunci leher, dan saksi memegang sepeda motor, Terdakwa yang meluruskan setir motor kearah kanan;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa saksi sebelumnya mengambil Handphone;
- Bahwa yang merubah warna sepeda motor pembelinya yaitu saudara Aco;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor di bagi rata berempat;
- Bahwa saksi yang menelepon Aco untuk menggadai sepeda motor dan Aco bertanya "Berapa", terdakwa bilang "dua Juta" namun Aco hanya bisa memberi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Aco saat menggadai sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat/malam Sabtu tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 00.00 Wita rumah kosong Jl. Alam Mekongga Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;

- Bahwa.....

Hal. 13 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan 3 (tiga) orang teman yaitu saksi Arbain, Dedi dan Ulu;
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil merk Suzuki Shogun R 125 warna merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah kost, Dedi mengatakan ada motor disana akan ambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke rumah tersebut bersama dengan saksi Arbain, Dedi dan Ulu;
- Bahwa setelah sampai Dedi masuk terlebih dahulu ke rumah tersebut dengan cara memanjat pagar depan;
- Bahwa kemudian mencungkil jendela dan Dedi masuk kedalam rumah kemudian membukakan pintu dari dalam;
- Bahwa setelah itu saksi Arbain mengambil sepeda motor dengan cara Terdakwa dan Dedi mematahkan kunci leher sepeda motor;
- Bahwa saksi Arbain dan Ulu memegang sepeda motor tersebut, kemudian Dedi membunyikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Arbain membawanya ke rumah kost;
- Bahwa Terdakwa ditangkap lebih dulu kemudian saksi Arbain yang ditangkap;
- Bahwa masuk dulu ke dalam rumah Dedi dan Ulu;
- Bahwa saksi Arbain merusak jendela dengan menggunakan obeng saat malam hari;
- Bahwa saat Terdakwa datang Dedi dan Ulu sudah masuk ke dalam rumah lewat pagar;
- Bahwa kondisi sepeda motor terkunci leher, kemudian saksi Arbain memegangnya sedangkan Terdakwa meluruskan setirnya ke arah kanan;
- Bahwa Dedi yang menghidupkan sepeda motor, dan Terdakwa yang membawanya ke rumah kost;
- Bahwa Terdakwa hanya dipanggil oleh Ulu dan Dedi untuk mengambil motor;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengambil Laptop;
- Bahwa yang merubah warna sepeda motor pembelinya yaitu saudara Aco;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada STNKnya dan kunci kontaknya;
- Bahwa saksi Arbain menjualnya dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa.....

Hal. 14 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Aco sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan berikan kepada Dedi;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut bagi rata berempat;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor selama 2 (dua) hari di rumah kost;
- Bahwa yang menyalakan sepeda motor saudara Dedi;
- Bahwa yang terlebih dahulu datang di rumah korban yakni Dedi dan Ulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 DT 4167 J yang warnanya sudah dirubah yang semula warna merah menjadi warna hitam dengan Nomor rangka MH8FD125R6J-176306 Nomor mesin F404-ID.17633;
- dimana baik para saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para saksi yang didengar hanya menerangkan rangkaian kejadian atau keadaan adanya indikasi telah terjadi suatu tindak pidana sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan petunjuk, sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 184 KUHAP petunjuk adalah alat bukti yang sah dan oleh karena petunjuk tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa, maka petunjuk tersebut ditambah keterangan Terdakwa sudah dapat dijadikan dasar sebagai pertimbangan memutus suatu perkara sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat/ malam Sabtu tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 00.00 Wita rumah kosong Jl. Alam Mekongga Kel. Laloeha , Kec. Kolaka, Kab. Kolaka Terdakwa bersama saksi Arbain, Dedi dan Ulu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Arbain, Dedi dan Ulu mengambil barang tersebut dengan cara terlebih dahulu Dedi memanjat pagar rumah dan mencungkil jendela, kemudian setelah berhasil Dedi masuk ke dalam rumah dan membukakan pintu dari dalam rumah;

- Bahwa.....

Hal. 15 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu terbuka saksi Arbain masuk bersama Terdakwa dan Ulu;
- Bahwa kemudian mengambilnya dengan cara Terdakwa dan Dedi mematahkan kunci leher sepeda motor sedangkan saksi Arbain dan Ulu memegangnya;
- Bahwa setelah itu Dedi membunyikan sepeda motor tersebut dan dibawa oleh saksi Arbain bersama Terdakwa ke rumah kost disimpan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kemudian dibawa ke rumah saksi Hasnani di Pomalaa untuk dijual dengan alasan digadai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut dibagi rata berempat, Terdakwa dapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil handphone;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi antara alternatif dengan subsidairitas yakni pertama primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena kombinasinya alternatif maka konsekwensinya Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang.....

Hal. 16 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama, karenanya bentuk dakwaan subsidairitas maka konsekuensi pembuktian dakwaan tersebut Majelis Hakim berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP. Sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP karenanya unsur-unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya sehingga unsur-unsur Pasal 363 (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
6. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
7. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur mengambil.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada mulanya sesuatu yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah berada didalam garasi rumah saksi Ilham Jl. Alam Mekongga Kel. Laloeha , Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dibawa ke rumah kots Terdakwa disimpan selama 2 (dua) hari, kemudian dijual kepada saksi Hasnani

dengan.....

Hal. 17 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan digadai dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah, dengan kata lain 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur barang.

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah, sebagaimana diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah adalah merupakan alat transportasi yang untuk mendapatkannya harus ditebus atau ditukar dengan sejumlah uang, dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah, jelaslah merupakan benda yang berwujud yang biasa dipergunakan untuk transportasi dan perolehannya harus memakai sejumlah uang, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah masuk dalam katagori barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah adalah kepunyaan saksi Ilham bukan kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah tersebut adalah untuk dijual, hal sesuai dengan keterangan Terdakwa dimana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah telah di jual kepada saksi Hasnani di Pomalaa dengan alasan gadai seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut dibagi

rata.....

Hal. 18 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata berempat dengan saksi Arbain, Dedi dan Ulu sehingga Terdakwa dapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana perbuatan menjual mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan menjual seolah-olah si penjual sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah yang dijual tersebut, dengan demikian maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemiliknya tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah Dedi berhasil memanjat pagar rumah dan mencungkil jendela, kemudian masuk ke dalam rumah dan membukakan pintu dari dalam rumah sehingga Terdakwa masuk bersama saksi Arbain dan Ulu, sehingga mengambil sepeda motor yang terparkir di dalam garasi, dimana Terdakwa dan Dedi mematahkan kunci leher sepeda motor sedangkan saksi Arbain dan Ulu memegangnya, setelah itu Dedi membunyikan sepeda motor dan dibawa oleh Terdakwa bersama saksi Arbain ke rumah kost disimpan selama 2 (dua) hari, hal ini jelas terlihat pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang yaitu Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya bernama Dedi, Ulu dan saksi Arbain, dimana masing-masing telah melakukan perannya sendiri-sendiri. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta diatas sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan

- Bahwa.....

Hal. 19 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

Unsur ini bersifat alternatif artinnya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga. Selanjutnya yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah yaitu pada hari Jumat/ malam Sabtu tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 00.00 Wita rumah kosong Jl. Alam Mekongga Kel. Laloeha , Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di garasi. Sebagaimana diketahui pukul 00.00 Wita tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya adalah malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah pada hari Jumat/ malam Sabtu tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 00.00 Wita rumah kosong Jl. Alam Mekongga Kel. Laloeha , Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di garasi, sehingga fakta tersebut juga terlihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya melakukan perbuatannya di dalam garasi rumah. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori rumah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah dan oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya melakukannya tanpa seizin pemiliknya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 7. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur.....

Hal. 20 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah terlebih dulu Dedi memanjat pagar rumah dan mencungkil jendela, kemudian masuk ke dalam rumah dan membukakan pintu dari dalam rumah sehingga Terdakwa masuk bersama saksi Arbain dan Ulu dan mengambil sepeda motor yang terparkir di dalam garasi dimana Terdakwa dan Dedi mematahkan kunci leher sepeda motor sedangkan saksi Arbain dan Ulu memegangnya, setelah itu Dedi membunyikan sepeda motor dan dibawa oleh Terdakwa bersama saksi Arbain ke rumah kost disimpan selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, jelas terlihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya untuk mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah telah melakukan perbuatan memanjat dan mencungkil jendela rumah. Sebagaimana diketahui perbuatan memanjat dan mencungkil tersebut sudah termasuk kategori membongkar/memecah dan memanjat. Berdasarkan Pasal 99 KUHP/Pasal 100 KUHP apa yang dilakukan Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya tersebut sudah termasuk perbuatan memanjat dan membongkar. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah.....

Hal. 21 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum (*residivis*);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan

dari.....

Hal. 22 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAMSURYA YULIUS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 DT 4167 J yang warnanya sudah dirubah yang semula warna merah menjadi warna hitam dengan Nomor rangka MH8FD125R6J-176306 Nomor mesin F404-ID.17633;Dikembalikan kepada saksi Ilham Eka Braya Putra;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016 oleh kami R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum, sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, SH dan Yurhanudin Kona, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh La Ode Ali Sabir, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh M. Heri Okta Saputro, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

Hakim.....

Hal. 23 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, SH

R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum

Yurhanudin Kona, SH

Panitera Pengganti,

La ode Ali Sabir, SH

Hal. 24 dari 24 hal Put No.258/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)